



PUTUSAN

Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Heriyanto als Dedi Bin Ahmad Yusuf
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KH Azhari Lrg Sei Kenduruan Rt 14 Rw 04 Kel 5 Ulu

Kec SU I Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : buruh
- Terdakwa Fikri Heriyanto als Dedi Bin Ahmad Yusuf ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU Pasal 378 KUHP ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih dikembalikan kepada saksi Sri Budi Wahyu Ningsih
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jlan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa datang menemui saksi Herman dirumahnya dimana pada saat itu saksi Herman sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian terdakwa berkata "Pak herman ni pemborong apo" lalu dijawab oleh saksi Herman "aku bukan pemborong, aku

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg



hanya pembantu tukang” lalu terdakwa mencari alasan menawari pekerjaan membangun rumah di daerah Dwikora kec IB II Palembang padahal pekerjaan tersebut tidak ada, lalu untuk membuat percayasaksi Herman, terdakwa juga menemui saksi Zulpani Bin Karnak yang rumahnya bersebelahan dengan saksi Herman dan menceritakan akan memberi pekerjaan (borongan) membangun rumah di Jalan Dwikora Kec IB I Palembang, lalu saksi Zulpani berkata kepada saksi Herman “Kau ceklah dulu sketsa bangunan rumah yang akan dibangun tersebut” selanjutnya saksi zulpani pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam sepeda motor guna keperluan mengambil sketsa bangunan rumah dirumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec SU I Palembang, karena merasa tergiur akan adanya pekerjaan membangun rumah, saksi Herman bersama dengan terdakwa menemui saksi Sri Budi Wahyu Ningsih, SH Binti Budiman yang merupakan keluarga dekat saksi herman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih milik saksi Sri Budi sambil berkata “Buk, Minjam motor sebentar, nak Ngambil Sketsa Bangunan Rumah” karena saksi Herman merupakan keluarga dekat saksi Sri Budi, maka saksi Sri Budi percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada saksi Herman dan terdakwa. kemudian karena saksi Herman tidak bisa mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi Herman. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Herman ke lokasi PT Ali Kec SU I Palembang, sesampainya disana terdakwa mencari alasan agar saksi Herman diturunkan dilokasi tersebut sambil berkata “Tunggu Sebentar, aku nak ke rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun” karena merasa yakin dan percaya akan adanya pekerjaan tersebut, maka saksi Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut. lalu terdakwa meninggalkan saksi Herman sendirian di PT Ali. setelah menunggu begitu lama saksi akhirnya pulang naik angkot. Setelah menunggu 1x24 jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, akhirnya saksi Sri Budi Ningsih dan saksi Herman melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi terdekat. Lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa “Kaulah yang ngambil motor” lalu terdakwa menjawab “tidak” sambil melihat masa yang telah ramai “Kalau memang saya salah, kito ke Polsek IB II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang". Setelah sampai di Polsek IB II Palembang, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi Herman akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi Sri Budi Ningsih, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihasbiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Sri Budi Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Ia terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jlan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Sri Budi Wahyu Ningsih tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa datang bersama saksi Herman menemui saksi Sri Budi Wahyu Ningsih, SH Binti Budiman yang merupakan keluarga dekat saksi herman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih milik saksi Sri Budi sambil berkata "Buk, Minjam motor sebentar, nak Ngambil Sketsa Bangunan Rumah" karena saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman merupakan keluarga dekat saksi Sri Budi, maka saksi Sri Budi percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada saksi Herman dan terdakwa. kemudian karena saksi Herman tidak bisa mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi Herman. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Herman ke lokasi PT Ali Kec SU I Palembang, sesampainya disana terdakwa meninggalkan saksi Herman sendirian di PT Ali karena beralasan akan mengambil sketsa bangunan di rumah konsumen. setelah menunggu begitu lama saksi hermanakhirnya pulang naik angkot. Setelah menunggu 1x24 jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, akhirnya saksi Sri Budi Ningsih dan saksi Herman melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi terdekat. Lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "Kaulah yang ngambil motor" lalu terdakwa menjawab "tidak" sambil melihat masa yang telah ramai terdakwa berkata "Kalau memang saya salah, kito ke Polsek IB II Palembang". Setelah sampai di Polsek IB II Palembang, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawa Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihasbiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Sri Budi Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI BUDI WAHYU NINGSIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB II Palembang terdakwa ada meminjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih namun tidak dikembalikan;

- Bahwa, awalnya saksi Herman datang bersama terdakwa ke rumah saksi, lalu saksi Herman dan terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ milik saksi dengan alasan untuk mengambil sketsa bangunan rumah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Herman untuk mengerjakannya (memborongnya);

- Bahwa, karena saksi mengenal dengan saksi Herman yang dianggap keluarga sendiri, lalu saksi percaya dan setuju meminjamkan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada Herman, lalu karena saksi Herman tidak bisa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu saksi Herman menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi Herman pulang tanpa membawa sepeda motor saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Herman telah ditipu oleh terdakwa;

- Bahwa, kata saksi Herman, terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam sepeda motor guna keperluan mengambil sketsa bangunan rumah di rumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec SU I Palembang, saksi Herman diturunkan di lokasi tersebut sambil berkata "Tunggu Sebentar, aku nak ke rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun" maka saksi Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut.;

- Bahwa, lalu terdakwa meninggalkan saksi Herman sendirian di PT Ali. setelah menunggu begitu lama saksi akhirnya pulang naik angkot lalu melaporkan kepada saksi selanjutnya saksi melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "Kaulah yang ngambil motor" lalu terdakwa menjawab "tidak" sambil melihat masa yang telah ramai "Kalau memang saya salah, kito ke Polsek IB II Palembang". Setelah sampai di Polsek IB II Palembang, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi Herman akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Benawo Kab OKI sebesar Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihasbiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.

6.000.000.- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi HERMAN BIN MAT ABU, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan di BAP penyidik;

- Bahwa, terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF

Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di

Jalan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II

Palembang telah membohongi saksi dengan menyuruh pinjam yaitu 1 (satu)

unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna

kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB

1939295 milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih lalu digadaikan oleh

terdakwa;

- Bahwa, bermula ketika terdakwa datang menemui saksi dirumah

dimana pada saat itu saksi sedang memperbaiki rumah saksi korban Sri Budi

Wahyu Ningsih, terdakwa berkata "Pak herman ni pemborong apo" lalu

dijawab oleh saksi "aku bukan pemborong, aku hanya pembantu tukang" lalu

terdakwa mencari alasan menawari pekerjaan membangun rumah di daerah

Dwikora kec IB II Palembang;

- Bahwa, kemudian terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam

sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih guna keperluan

mengambil sketsa bangunan rumah dirumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec

SU I Palembang, karena merasa tergiur akan adanya pekerjaan membangun

rumah, saksi bersama dengan terdakwa menemui saksi korban Sri Budi

Wahyu Ningsih yang merupakan keluarga dekat saksi untuk meminjam 1

(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008

warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB

1939295 milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih dan saksi korban Sri Budi

percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk

dipinjamkan kepada saksi dan terdakwa karena saksi tidak bisa

mengemudikan sepeda motor lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda

motor tersebut sambil membonceng saksi;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi ke lokasi PT Ali Kec SU I

Palembang, sesampainya disana terdakwa mencari alasan agar saksi

diturunkan dilokasi tersebut sambil berkata "Tunggu Sebentar, aku nak ke

rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun" karena

merasa yakin dan percaya akan adanya pekerjaan tersebut, maka saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Herman sendirian di PT Ali. setelah menunggu begitu lama saksi akhirnya pulang naik angkot melaporkan kejadian kepada saksi saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih lalu bersama saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi Sri Budi Ningsih, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi korban Sri Budi Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

- Bahwa, semua keterangan saksi dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIKRI HERIYANTO ALS DEDI BIN AHMAD YUSUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang melalui saksi Hiram terdakwa ada menyuruh meminjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih namun tidak terdakwa kembalikan dan terdakwa gadaikan;

- Bahwa, kejadiannya bermula ketika terdakwa datang ke lorong Gelora menemui saksi Herman yang pada saat itu saksi Herman sedang memperbaiki rumah saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih. Kemudian terdakwa berkata "Pak herman ni pemborong apo" lalu dijawab oleh saksi Herman "aku bukan pemborong, aku hanya pembantu tukang" lalu terdakwa mencari alasan menawari pekerjaan membangun rumah di daerah Dwikora kec IB II Palembang padahal pekerjaan tersebut tidak ada;

- Bahwa, kemudian terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam sepeda motor guna keperluan mengambil sketsa bangunan rumah di rumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec SU I Palembang, lalu saksi Herman bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa menemui saksi Sri Budi Wahyu Ningsih yang merupakan keluarga dekat saksi Herman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi Sri Budi;

- Bahwa, karena saksi Herman merupakan keluarga dekat saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih, maka saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada saksi Herman dan terdakwa. kemudian karena saksi Herman tidak bisa mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi Herman;
- Bahwa, selanjutnya sesampainya di lokasi PT Ali Kec SU I Palembang, terdakwa mencari alasan agar saksi Herman diturunkan di lokasi tersebut sambil berkata "Tunggu Sebentar, aku nak ke rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun" maka saksi Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "Kaulah yang ngambil motor" lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi Herman akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Ningsih, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih ikembalikan kepada saksi Sri Budi Wahyu Ningsih dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang melalui saksi Herman terdakwa ada menyuruh meminjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih namun tidak terdakwa kembalikan dan terdakwa gadaikan;
- Bahwa, benar kejadiannya bermula ketika terdakwa datang ke lorong Gelora menemui saksi Herman yang pada saat itu saksi Herman sedang memperbaiki rumah saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih. Kemudian terdakwa berkata "Pak herman ni pemborong apo" lalu dijawab oleh saksi Herman "aku bukan pemborong, aku hanya pembantu tukang" lalu terdakwa mencari alasan menawarkan pekerjaan membangun rumah di daerah Dwikora kec IB II Palembang padahal pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam sepeda motor guna keperluan mengambil sketsa bangunan rumah di rumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec SU I Palembang, lalu saksi Herman bersama dengan terdakwa menemui saksi Sri Budi Wahyu Ningsih yang merupakan keluarga dekat saksi Herman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi Sri Budi;
- Bahwa, benar karena saksi Herman merupakan keluarga dekat saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih, maka saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada saksi Herman dan terdakwa. kemudian karena saksi Herman tidak bisa mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi Herman;
- Bahwa, benar selanjutnya sesampainya di lokasi PT Ali Kec SU I Palembang, terdakwa mencari alasan agar saksi Herman diturunkan dilokasi tersebut sambil berkata "Tunggu Sebentar, aku nak ke rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun" maka saksi Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih tersebut kepada orang yang tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di Desa Benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "Kaulah yang ngambil motor" lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi Herman akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Ningsih, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi korban Sri Budi Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada seseorang atau siapa saja sebagai subjek hukum dalam perkara a quo adalah seorang Terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama Fikri Heriyanto als Dedi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Yusuf identitas lengkapnya diuraikan di atas dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Heriyanto als Dedi Bin Ahmad Yusuf merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum sebagaimana terurai pada unsur ke dua berikut ini, namun sebelumnya unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan ST Mansyur Lr Gelora II No 05 Rt 33 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang melalui saksi Herman terdakwa ada menyuruh meminjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih namun tidak terdakwa kembalikan dan terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa datang ke lorong Gelora menemui saksi Herman yang pada saat itu saksi Herman sedang memperbaiki rumah saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih. Kemudian terdakwa berkata "Pak herman ni pemborong apo" lalu dijawab oleh saksi Herman "aku bukan pemborong, aku hanya pembantu tukang" lalu terdakwa mencari alasan menawari pekerjaan membangun rumah di daerah Dwikora kec IB II Palembang padahal pekerjaan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi Herman untuk meminjam sepeda motor guna keperluan mengambil sketsa bangunan rumah di rumah terdakwa di sekitar PT Ali Kec SU I Palembang, lalu saksi Herman bersama dengan terdakwa menemui saksi Sri Budi Wahyu Ningsih yang merupakan keluarga dekat saksi Herman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 milik saksi Sri Budi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2018/PN Plg



karena saksi Herman merupakan keluarga dekat saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih, maka saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan kepada saksi Herman dan terdakwa. kemudian karena saksi Herman tidak bisa mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi PT Ali Kec SU I Palembang, terdakwa mencari alasan agar saksi Herman diturunkan dilokasi tersebut sambil berkata "Tunggu Sebentar, aku nak ke rumah konsumen nak ngambil sketsa bangunan yang akan dibangun" maka saksi Herman turun dari sepeda motor dan menunggu di PT Ali tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Wahyu Ningsih tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Herman bertemu dengan terdakwa di Jalan ST Mansyur Lrg Gelora Kel 32 Ilir Kec IB II Palembang. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "Kaulah yang ngambil motor" lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang dari awal membohongi saksi Herman akan adanya pekerjaan membangun rumah, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban Sri Budi Ningsih, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di desa benawo Kab OKI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri Budi Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka disimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti berkata bohong atau tipu muslihat sehingga saksi Herman dan saksi saksi korban Sri Budi Ningsih memberikan suatu barang yaitu 1(satu) unit sepeda motor sebagaimana pada pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang meminta hukuman yang sringan-ringannya karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih milik dari saksi Sri Budi Wahyu Ningsih maka ditetapkan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan disidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Fikri Heriyanto als Dedi Bin Ahmad Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
- Menghukum Terdakwa Fikri Heriyanto als Dedi Bin Ahmad Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8(delapan) Bulan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol BG 5449 UQ Tahun 2008 warna kuning Noka MH1HB61108K474127 Nosin HB61E1474963 No BPKB 1939295 an Sri Budi Wahyu Ningsih ikembalikan kepada saksi Sri Budi Wahyu Ningsih;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh kami, Zulkifli,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,SH.,MH, Adi Prasetyo,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Jeiny Syahputri,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati,SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi,SH.,MH

Zulkifli,SH.,MH

Adi Prasetyo,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj.Jeiny Syahputri,SH.MH